



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BUPATI TOBA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu cara untuk Pengendalian Inflasi di daerah adalah Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah/Pangan Murah
 - b. bahwa sesuai dengan Lampiran huruf D.2.d nomor 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur melalui Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 516);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat SETDAKAB, merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.
7. Pasar murah atau pangan murah yang selanjutnya disebut pasar murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui TPID dan/atau Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Pelaku Usaha berbasis perdagangan komoditas pangan dan/atau barang penting lainnya yang disubsidi melalui APBD dengan jumlah subsidi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga harga jual menjadi lebih rendah dari harga pasaran serta ditujukan kepada masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu/masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat beresiko terhadap dampak kenaikan harga atau lonjakan harga dan/atau dampak inflasi.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya kepada masyarakat selaku konsumen dalam kegiatan pasar murah bersubsidi.
9. Tim Pengendali Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah sebuah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan untuk memantau, menganalisis, dan mengatasi inflasi di wilayahnya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.

13. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang yang menyediakan bahan kebutuhan pokok atau barang penting lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah.
14. Hari Besar Keagamaan Nasional yang selanjutnya disebut HBKN adalah hari-hari besar keagamaan utama di Indonesia yang diakui meliputi Idul Fitri dan Idul Adha untuk Agama Islam, Natal untuk Agama Kristen dan Katolik, Hari Raya Nyepi untuk Agama Hindu, Waisak untuk Agama Buddha, Tahun Baru Imlek untuk Agama Konghucu dan Tahun Baru.
15. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai sarana untuk administrasi perpajakan.
16. Keadaan tertentu adalah kondisi yang tidak wajar atau tidak normal terhadap harga dan/atau ketersediaan komoditas bahan pokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan pasar murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat lain pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga menjelang HBKN serta saat adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah

- a. kegiatan subsidi pasar murah;
- b. komoditas subsidi pasar murah;
- c. sumber dana dan alokasi subsidi;
- d. penetapan harga, besaran subsidi dan jumlah komoditi;
- e. persyaratan dan tugas penyedia barang;
- f. pelaksanaan subsidi pasar murah;
- g. penatausahaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan subsidi pasar murah dengan sasaran prioritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat lain pada umumnya.
- (2) Pasar murah dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga terhadap bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya yang pelaksanaannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Pelaksanaan pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh TPID.

- (2) TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan kegiatan subsidi pasar murah;
 - b. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah;
 - c. melakukan survey harga di pasaran atas komoditi bahan pokok dan/atau barang penting lainnya yang akan disediakan pada kegiatan subsidi pasar murah;
 - d. menetapkan besaran subsidi terhadap masing-masing komoditi bahan pokok dan/atau barang penting lainnya yang disediakan pada kegiatan subsidi pasar murah;
 - e. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Toba;
 - f. memilih dan menetapkan penyedia barang komoditi untuk kegiatan subsidi pasar murah;
 - g. menetapkan harga yang berlaku untuk masing-masing komoditi bahan pokok dan/atau barang penting lainnya pada saat pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah berdasarkan harga pasar dikurangi besaran subsidi;
 - h. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah;
 - i. menetapkan dan menyiapkan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah;
 - j. menetapkan jenis dan jumlah komoditi bahan pokok dan/atau barang penting lainnya untuk dijual pada kegiatan subsidi pasar murah paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah;
 - k. melakukan sosialisasi kegiatan subsidi pasar murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - l. melakukan kegiatan subsidi pasar murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - m. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pada saat pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah;
 - n. menyediakan dan membagikan kupon kepada masyarakat;
 - o. menyetorkan hasil penjualan bahan pokok dan/atau barang penting lainnya yang disediakan dalam kegiatan subsidi pasar murah kepada penyedia barang paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah.
- (3) TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III KOMODITAS

Pasal 6

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan subsidi pasar murah dapat berupa antara lain:
- a. beras;
 - b. minyak goreng sawit;
 - c. gula pasir;
 - d. telur ayam ras;
 - e. tepung terigu;
 - f. cabai merah;
 - g. bawang merah;
 - h. tomat;

- i. atau barang kebutuhan pokok lainnya.
- (2) Satuan untuk bahan pokok sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a, c, e, f, g, dan h dalam satuan kilogram, huruf b dalam satuan liter, huruf d dalam satuan papan dan huruf i dalam satuan umum yang digunakan.
- (3) Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat berbeda-beda pada setiap pelaksanaan subsidi pasar murah.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Subsidi harga dalam pelaksanaan pasar murah bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja subsidi pasar murah dialokasikan untuk jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V KUPON, PENETAPAN HARGA, BESARAN SUBSIDI, DAN JUMLAH KOMODITI

Pasal 8

- (1) TPID menyediakan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pasar murah dalam bentuk kupon.
- (2) Setiap kepala keluarga sasaran atau perwakilannya kegiatan subsidi pasar murah mendapatkan satu kupon untuk satu paket.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat dalam pembelian barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah bersubsidi.
- (4) Kupon tidak berlaku setelah lewat tanggal masa berlaku atau kegiatan telah berlangsung.

Pasal 9

- (1) Harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan subsidi pasar murah dilakukan dengan penawaran harga komoditi dari penyedia barang setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Harga komoditi ditetapkan dalam Berita Acara Penjualan dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai harga negosiasi.
- (3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kupon atau pada spanduk pada saat pelaksanaan pasar murah tanpa ada biaya tambahan lainnya.
- (4) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 25% persen dari harga masing-masing komoditi setelah negosiasi.
- (5) Pembelian maksimal per komoditi untuk setiap kepala keluarga sasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) adalah:
 - a. 10 (sepuluh) kg untuk beras.
 - b. 2 (dua) liter untuk minyak goreng.
 - c. 2 (dua) papan untuk telur ayam ras.
 - d. 2 (dua) kg untuk gula pasir dan tepung terigu.
 - e. 1 (satu) kg untuk cabai merah, bawang merah dan tomat.
- (6) Komoditi yang telah disediakan oleh penyedia namun tidak habis terjual menggunakan kupon dapat dijual kepada masyarakat umum dengan harga tanpa subsidi.

BAB VI PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada TPID.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk menjadi penyedia;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
 - d. daftar dan jumlah barang atau komoditas yang akan disediakan.
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai pesanan;
 - b. membuat berita acara serah terima barang untuk kegiatan subsidi pasar murah dan berita acara sisa barang (barang yang tidak laku) pada subsidi pasar murah;
 - c. melakukan pergantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kualitas yang ditentukan dalam kegiatan subsidi pasar murah; dan
 - d. melakukan penagihan pembayaran kepada PA/KPA.

BAB VII PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang HBKN;
 - b. adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu; dan
 - c. Keadaan tertentu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan subsidi pasar murah dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan oleh TPID.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban kegiatan subsidi pasar murah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyedia barang mengajukan surat permintaan pembayaran dengan dilampiri:

- a. Perjanjian Kerjasama antara penyedia dengan TPID atau surat pesanan TPID kepada penyedia;
- b. nomor rekening bank penyedia barang;
- c. pakta integritas dari penyedia barang yang menyatakan kualitas dan kuantitas barang yang disediakan sesuai dengan pesanan;
- d. berita acara serah terima barang saat akan pelaksanaan subsidi pasar murah dan setelah pelaksanaan subsidi pasar murah;
- e. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. NPWP penyedia barang.

Pasal 14

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penyedia barang.
- (2) Penyaluran dana belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) TPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) juga melakukan monitoring atas pelaksanaan subsidi pasar murah.
- (2) TPID melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasar murah dan penggunaan belanja subsidi pasar murah yang bersumber dari APBD.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige

pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 22

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

an SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b. Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH

NP. 19750804 200502 1 002